


**PENGANGKATAN ANAK DALAM KELUARGA ISLAM  
TIONGHOA DI KABUPATEN PURBALINGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**MOCHAMAD WAHYU NOOR FADLILLAH  
NIM.1323201008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Mochamad Wahyu Noor Fadlillah

NIM : 1323201008

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Penggangkatan Anak Dalam Keluarga Islam Tionghoa Di Kabupaten Purbalingga”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 20 Mei 2020



**Mochamad Wahyu Noor Fadlillah**  
**NIM.1323201008**

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax ; 0281-636553, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

---

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :  
**PENGANGKATAN ANAK DALAM KELUARGA ISLAM TIONGHOA DI  
KABUPATEN PURBALINGGA**

Yang disusun oleh **Mocahamad wahyu noor fadlillah** (NIM. 1323201008)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas  
Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Juli 2020 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**  
(S.H.) oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muchimah S.H.I., M.H.  
NIP. 2019079301

**IAIN PURWOKERTO**


Pembimbing/ Penguji III



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002



Purwokerto, 26 September 2020  
Dekan Fakultas Syari'ah



8/10 /2020

Dr. Supani, M.A.  
NIP. 19700705200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan munaqosyah  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kpda Yth,  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Mochamad Wahyu Noor Fadlillah  
NIM : 1323201008  
Program Studi : Hukum Syari'ah  
Judul : PENGANGKATAN ANAK DALAM KELUARGA  
ISLAM TIONGHOA DI KABUPATEN PURBALINGGA

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih,

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

**IAIN PURWOKERTO**

Pembimbing



**Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.**  
**NIP.19720906 200003 1 002**

# PENGANGKATAN ANAK DALAM KELUARGA ISLAM TIONGHOA DI KABUPATEN PURBALINGGA

Mochamad Wahyu Noor Fadlillah  
NIM. 1323201008

## ABSTRAKSI

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan akibat dari hukum mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Islam Tionghoa juga mempunyai kebudayaannya tersendiri. Pengangkatan anak juga pernah diatur dalam Staatsblad 1971 nomor 129. Di Purbalingga sendiri mempunyai perkumpulan keluarga Islam Tionghoa, lalu bagaimana konsep pengangkatan yang terjadi di keluarga Islam Tionghoa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan akibat hukum pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 dan menurut Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 dan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif yang memaparkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data dengan teliti. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan.

Konsep pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yaitu, suatu suatu peristiwa hukum proses penyerahan anak laki-laki Tionghoa oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat dan menempatkan kedudukan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung dan putus hubungan silsilah antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat serta anak yang diangkat tersebut menggunakan nama marga orang tua angkat. Sedangkan menurut Hukum Islam konsep pengangkatan anak adalah peristiwa hukum proses penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat tetapi tidak menempatkan kedudukan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung dan tidak memutuskan hubungan silsilah antara anak angkat dengan orang tua kandung sehingga anak tersebut asih menggunakan nama marga orang tua kandung. Keluarga Tionghoa muslim di Purbalingga menunjukkan bahwa kedudukan anak dalam status marga masih mengikuti keluarga kandung, akan tetapi dalam konsep warisan, keluarga angkat memberlakukan anak sebagai anak kandung yang sah mendapatkan hak warisan atas keluarga angkatnya

**Kata kunci :** *Pengangkatan Anak, Keluarga Islam Tionghoa*

## **MOTTO**

“Waktu itu seperti pedang jika engkau tidak menggunakannya dengan baik, ia akan memotongmu”(al-mahfudzot)




## **PERSEMBAHAN**

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

BAPAK “GINO” DAN IBU “SUM”

DAN ORANG-ORANG YANG SELALU MEMBERIKAN SEMANGAT  
KEPADA SAYA TERUTAMA ORANG-ORANG TERDEKAT MBEKAYU  
“LASTRI WAHYUNI” “RIAVITA” DAN KAKANG “KANUNG” “ARIS”  
YANG TELAH BERPERAN AKTIF MENSUPPORT AGAR SKRIPSI INI  
CEPAT SELESAI DAN CEPAT WISUDA.

Pada dasarnya manusia tak jauh dari kata salah  
Oleh karena itu hidup tidak ada yang tau sekarang jadi apa dan besok jadi apa,  
yang ada hanyalah berusaha dan berdo'a.



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... ' ....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
---------	----------------------------

عدّة	Ditulis 'iddah
------	----------------

### E. Kata Sandang Alif + Lām

#### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis al-ḥukm
القلم	Ditulis al-qalam

#### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis as-Samā'
الطارق	Ditulis aṭ-ṭāriq

### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيقین : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

أهل السنة : ahlussunnah atau ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul “Pandangan Mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah Iain Purwokerto Terhadap Keluarga Sakinah”. Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor IAIN Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag.M.A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Bani Syarif M, LL., M.Ag., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Hj. Durortun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
7. Muh.Bachrul Ulum, S.H., M.H., Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini
8. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan tahapan untuk menyelesaikan perkuliahan di IAIN Purwokerto.
9. Kedua orang tua, yang mana telah memberikan dukungan baik materil maupun moril serta doa-doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Studi tingkat Strata satu (S-1).
10. kakak-kakak saya yang tak bosan memberikan semangat sampai saat ini
11. Teman-teman seperjuangan HKI angkatan tahun 2013
12. Bapak herry selaku ketua PITI Purbalingga dan seluruh rekan-rekannya

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapatkan pahala, Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 20 Mei 2020



**Mochamad Wahyu Noor Fadlillah**  
**NIM.1323201008**

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Landasan Teori.....	13
B. Pengertian Pengangkatan Anak.....	19
C. Motivasi Pengangkatan Anak .....	27

D. Maksud dan Tujuan Pengangkatan Anak.....	28
E. Syarat Pengangkatan Anak.....	32
F. Prosedur Pengangkatan Anak .....	37

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Subyek dan Obyek Penelitian .....	46
C. Sumber Data.....	46
D. Pengumpulan Data .....	48
E. Analisis Data .....	51

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	54
B. Pengangkatan Anak dalam Keluarga Muslim.....	57
C. Pembahasan Konsep Pengangkatan Anak.....	58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR TABEL

TabellV.1 Profil Kependudukan .....	58
-------------------------------------	----



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia merupakan bangsa multikultural. Furnivall dalam Muin (2006:121) menyatakan bahwa masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas yang secara komunitas atau kelompok yang secara kultural dan ekonomi terpisah-pisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam agama, suku bangsa dan keturunan, baik dari keturunan Cina, India, Arab dan lain-lain. Setiap golongan memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi bahasa, identitas kultural, maupun adat istiadatnya, tetapi terikat oleh suatu kepentingan bersama bersifat formal dalam bentuk sebuah negara.

Kebudayaan Tionghoa dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dan mendapat penilaian positif, salah satunya adalah tradisi Cap Go Meh. Penerimaan masyarakat Purbalingga terhadap golongan Tionghoa sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dalam hubungan perdagangan, belum pernah terjadi konflik antar golongan Pribumi dengan golongan Tionghoa.

Manusia menurut ajaran agama Islam adalah pemimpin khalifah di bumi ini, hal ini sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَدَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:  
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini."<sup>1</sup>

Manusia sebagai khalifah artinya manusia nanti bertanggung jawabkan apa yang ia lakukan dalam melaksanakan misinya di hadapan Allah SWT.

Untuk melestarikan keberadaan manusia, maka Allah mensyariatkan perkawinan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dari definisi perkawinan tersebut perkawinan mempunyai tujuan utama yaitu membentuk sebuah keluarga dalam suasana penuh kasih sayang, rukun, bahagia dan kekal sampai akhir hayat.

Istilah adopsi dengan anak angkat merupakan istilah yang secara umum memiliki pengertian yang sama. Tetapi dalam istilah teknis memiliki pengertian yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena adopsi merupakan sebuah konsep yang pengertiannya sebagaimana yang diatur menurut

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid Dilengkapi Terjemah* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 6.

<sup>2</sup>Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: NuansaAulia, 2015), hlm. 73.

Staatsblad 1917 Nomor 129 yaitu hukum tertulis yang didalamnya memuat atau mengatur pengangkatan anak untuk golongan timur Asia Tionghoa.<sup>3</sup>

Sedangkan anak angkat merupakan sebuah konsep yang pengertiannya melekat pada anak angkat yang proses pengangkatannya dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri, atau yang diperkenalakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanpa memperingkan perbedaan antara pengertian anak angkat dengan adopsi seperti yang tersebut di atas, penulisan ini dipakai pengertian yang dikemukakan oleh Ahmad Asyar Basyir sebagai berikut: Adopsi atau pengangkatan anak banyak dilakukan orang yang tidak dianugerahi keturunan guna memenuhi kebutuhan nuraninya untuk menyalurkan kasih sayang kepada anak yang dirasa akan meneruskan garis keturunan hidupnya.<sup>4</sup> Secara operasional konsep mengenai adopsi atau pengangkatan anak lebih lanjut telah dijelaskan oleh Soedaryo Soimin yang mengatakan bahwa pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri. Dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.<sup>5</sup> Dengan demikian dapat disepakati dalam tulisan ini bahwa pengertian mengenai adopsi dan anak angkat tidak perlu lagi dibedakan atau dipertentangkan.

---

<sup>3</sup>Isti Suisty rini,” Adopsi Menurut Staatsblad 1917 No. 129 dalam kaitanya dengan pengangkatan anak menurut Hukum Adat”, Vol. 5, No.14, <http://www.unikal.ac.id/Jurnal/index.php/hukum/article/view/173>,2008, di akses 16 Agustus 2018, pukul 14.34

<sup>4</sup>Ahmad Asyar Basyir, *Kawin Campur Wasiat Adopsi Menurut Islam* (Bandung: PT Alma'arif, 1979), hlm. 19.

<sup>5</sup> Soedaryo Soimin , *Hukum Orang dan Keluarga* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.35.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman penjajahan Belanda telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.<sup>6</sup> Dan peraturan-peraturan atau kaidah hukum yang mengaturnya juga tetap berlaku atas dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dengan pemahaman harus disesuaikan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru berlaku sekarang ini. Terlebih lagi dengan telah diaturnya pengangkatan anak ini dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Diantara peraturan perundang-undangan dari zaman Pemerintah Hindia Belanda yang masih berlaku sampai sekarang adalah Staatsblad 1917 Nomor 129 yang mengatur mengenai adopsi bagi anak laki-laki Tionghoa. Latar belakangnya adalah sistem kekeluargaan masyarakat Tionghoa yang mengikuti pola patrilineal, dan anak laki-laki memiliki posisi sebagai penerus silsilah dan berkewajiban memelihara abu leluhur. Apabila dalam satu keluarga tidak ada anak laki-laki maka keluarga itu akan putus dan tidak ada lagi yang memelihara abu leluhur. Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak menjadi penting karena merupakan solusi dari permasalahan tersebut, karena kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Kemudian dalam fakta sejarah hukum Islam di Indonesia, sekarang ini Kompilasi Hukum Islam telah

---

<sup>6</sup> Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 7.

mengatur mengenai pengangkatan anak. Dengan demikian lembaga pengangkatan anak telah diterima dan diatur dalam Hukum Islam. Masyarakat Islam di Indonesia sekarang ini telah mengalami perkembangan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata untuk meneruskan keturunan, tetapi lebih beragam lagi. Di Indonesia orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya.<sup>7</sup> Kemudian berkembang, dimana orang tidak lagi membatasi diri terhadap kalangan keluarga sendiri tetapi juga terhadap anak-anak orang lain, walaupun masih tetap bersifat selektif.

Dalam pandangan Islam sendiri, pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktikan oleh masyarakat berbagai bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikan bangsa Yunani, Romawi, India dan bangsa lain di Zaman kuno.<sup>8</sup> Bahkan dari sisi pandang Agama Islam adalah menjadi tanggung jawab seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain. Akan tetapi, semua tidak dibolehkan sampai memutuskan hubungan dan hak-hak antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri. Pemeliharaan itu harus didasari nafkah, sesuai dengan anjuran Allah SWT, tanpa adanya maksud-maksud lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung sendiri.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>8</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 98.

Sebaliknya pengangkatan anak dalam arti terbatas, diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan. Disini tekanan pengangkatan anak adalah dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Ini berarti bahwa agama Islam memperbolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung.<sup>9</sup>

Pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 memiliki akibat hukum bahwa antara orang tua kandung dengan anaknya yang diangkat orang lain menjadi putus. Sebab anak angkat tersebut justru menjadi penerus silsilah orang tua angkatnya, dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Sedangkan disisi lain bagi orang-orang beragama Islam anak angkat yang pengangkatannya melalui Pengadilan Agama, hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya tidak putus. Anak angkat tidak sama kedudukannya dengan anak kandung, karena anak angkat dalam Hukum Islam tidak berkedudukan sebagai ahli waris. Sehingga apabila dilihat dari segi kepastian hukum keadaan tersebut diatas menjadikan hukum pengangkatan anak bisa dikategorikan sebagai hukum yang tidak di benarkan. Karena mengakibatkan multi tafsir dan akibat hukumnya tidak pasti. Dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia telah menimbulkan permasalahan mengenai konsep apa yang sebetulnya menjadi dasar hukum anak angkat atau adopsi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh karena itu perlu kejelasan mengenai akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak tersebut. Selanjutnya studi melalui penelitian mengenai konsep dan akibat hukum pengangkatan anak menjadi penting, dan diharapkan

---

<sup>9</sup> R. Seoroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 196.

dapat memberikan kontribusi positif, baik bagi para pembentuk undang-undang, praktisi hukum dan juga bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENGANGKATAN ANAK DALAM KELUARGA ISLAM TIONGHOA DI KABUPATEN PURBALINGGA.”**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka akan diuraikan pengertian kata yang terkandung dalam judul tersebut yakni:

### **1. Pengangkatan Anak**

Pengangkatan adalah proses, cara, perbuatan mengangkat.<sup>10</sup> Yang dimaksud dengan anak adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil,<sup>11</sup> yang masih membutuhkan pengasuhan.

### **2. Staatsblad 1917 Nomor 129**

Staatsblad adalah tentang himpunan peraturan perundang-undangan atau lembaran Negara. Stbld kepanjangan dari Staatsblad (Belanda), artinya buku undang-undang, yaitu perundang-undangan atau peraturan negara yang dikeluarkan oleh Kolonial Belanda pada zamannya.<sup>12</sup>Staatsblad

<sup>10</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 52.

<sup>11</sup>Tim Reduksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: BalaiPusaka, 2007), hlm. 41.

<sup>12</sup>[https://ask.fm/Faktabahasa\\_DIY/answers/105609358837](https://ask.fm/Faktabahasa_DIY/answers/105609358837). Diakses pada 12 Agustus 2017 jam 22.51.

Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 5 s/d Pasal 15 antara lain ketentuan tentang pengangkatan anak.<sup>13</sup>

### 3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah seperangkat ketentuan hukum Islam yang senantiasa menjadi rujukan dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Semua ketentuan tersebut hendak digali dan dirumuskan dari sumber-sumber Islam yang otoritatif, al-Qur'an dan al-Sunnah, melalui pengkajian terhadap kebutuhan, pengalaman, dan ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khazanah intelektual klasik Islam, dan pengalaman peradaban masyarakat Muslim dan Barat di belahan dunia yang lain.<sup>14</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan judul tersebut diatas adalah perbandingan proses mengangkat menurut lembaran Negara yang di keluarkan oleh Kolonial Belanda pada zamannya dan ketentuan tentang pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana yang dimaksud dengan pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 dan menurut Kompilasi Hukum Islam ?

<sup>13</sup><http://republicia.blogspot.co.id/2014/12/adoptie-adopsi.html>. Diakses pada 12 Agustus 2017 jam 23.15.

<sup>14</sup>Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzab Negara* (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 155.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui konsep dan akibat hukum pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 dan menurut Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 dan menurut Kompilasi Hukum Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaaar, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.
- 2) Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam pada umumnya dan di bidang masyarakat Islam yang berlaku di Indonesia.

#### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya pada pengangkatan anak dalam keluarga Islam Tionghoa di Kabupaten Purbalingga.

- 2) Bagi perkembangan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama kepada masyarakat pada pengangkatan anak dalam keluarga Islam Tionghoa di Kabupaten Purbalingga.

### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan sesuatu yang penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis.

Informasi tentang pengangkatan anak tidak hanya didapat dari pembicaraan langsung di masyarakat, tetapi juga bisa ditemukan dari berbagai literatur, baik berupa buku-buku, jurnal, skripsi, surat kabar, majalah, surat edaran, dan lain sebagainya. Maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang pengangkatan anak dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai pengangkatan anak banyak dibahas juga dalam buku-buku seperti :

Mustofa dalam bukunya “Pengangkatan Anak” yang membahas tentang pengangkatan anak di Indonesia meliputi pengertian, dasar hukum, tata cara pengangkatan anak, pengangkatan anak kewenangan pengadilan agama, penerapan pengangkatan anak di Pengadilan agama, pengangkatan anak dalam

kaitannya dengan kewarisan, aneka masalah pengangkatan anak, pencatatan pengangkatan anak pada pencatat sipil.<sup>15</sup>

Ahmad Kamil dan M. Fauzan dalam bukunya “Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia” yang membahas tentang batas kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, pengangkatan anak dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, pengangkatan anak dalam hukum adat, perlindungan dan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan, konsepsi pengangkatan anak dalam hukum Islam, hak wasiat wajibah bagi anak angkat, hubungan nasab anak angkat, perwalian terhadap anak angkat.<sup>16</sup>

Selain melakukan penelusuran mengenai permasalahan pengangkatan anak peneliti juga melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian penulis.

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah hasil skripsi dari Arif Fatoni yang berjudul *Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana praktek pengangkatan anak dengan bagaimana adopsi dalam hukum Islam dan hukum positif. Yang membedakan antara skripsi Arif Fatoni dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pembahasan dalam skripsi tersebut masih bersifat umum sedangkan yang akan diteliti oleh

---

9. <sup>15</sup>Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.

1. <sup>16</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak...*, hlm.

penulis sudah spesifik menjelaskan tentang studi komparatif tentang pengangkatan anak menurut staadblad 1917 nomor 129 dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>17</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. Yang mana dalam setiap bab membahas permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang membahas tentang pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, pengertian pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak, maksud dan tujuan pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, prosedur pengangkatan anak, dan hubungan hukum orang tua angkat dengan anak angkat.


Bab III membahas metode penelitian mengenai tata cara dan penerapan apa yang dilakukan dalam penelitian dalam bab tiga ini tersusun jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

---

<sup>17</sup>Arif Fatoni, "PraktekAdopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif",Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

Bab IV membahas mengenai konsep dan akibat hukum pengangkatan anak menurut staatsblad 1917 nomor 129 dan Kompilasi Hukum Islam dan pembahasan yang di dalamnya membahas tentang persamaan dan perbedaan konsep pengangkatan anak menurut staatsblad 1917 nomor 129 dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran tentang pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 nomor 129 dan Kompilasi Hukum Islam.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengaturan Pengangkatan Anak di Indonesia

#### 1. Periode Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

Sebelum masa Kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga pengangkatan anak hanya dikenal pada sistem kekeluargaan golongan masyarakat adat yang berpedoman pada hukum adatnya masing-masing, dan masyarakat Timur Asing Tionghoa yang berpedoman pada Staatblad 1917 Nomor 129. Di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, menganut pada teori Receptio in Complexu yang dikemukakan Van Der Berg, hukum adat yang berlaku adalah hukum adat yang telah dipengaruhi Hukum Islam.<sup>18</sup>

Berdasarkan Hukum Islam, dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 menyebutkan yang artinya sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ  
الَّتِي تُوْطَّئُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ  
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥﴾  
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا

<sup>18</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm.

أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا



“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar[1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).(4) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang.(5)”

**IAIN PURWOKERTO**

Pada prinsipnya agama Islam memperbolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak dijadikan anak kandung<sup>19</sup>, juga tidak diperbolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak orang tua kandungnya. Pengangkatan anak hanya dari segi kecintaan, pemeliharaan, dan

<sup>19</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 196.

pendidikan. Juga tidak ada hubungan waris-mewaris anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Sedangkan masyarakat adat, sehubungan dengan makin eratnya hubungan perdagangan antara pemerintah Belanda dengan golongan Timur Asing pada abad 19, awalnya Pemerintah Belanda mencoba memberlakukan hukum kekayaan Eropa saja untuk keseluruhan golongan Timur Asing. Tahun 1919, Belanda memberlakukan keseluruhan hukum perdatanya untuk golongan Tionghoa dan membagi golongan Timur Asing menjadi Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing lain (Arab, India dan lain-lain).<sup>20</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berasaskan monogami mutlak dapat diberlakukan sebagai satu kesatuan sistem pada masyarakat Tionghoa, Pemerintah Belanda menghapus lembaga *concubine* karena isteri-isteri lain disamping isteri sah yang dikenal pada hukum adat masyarakat Tionghoa sebelumnya. Salah satu fungsi lembaga ini adalah memenuhi kebutuhan keturunan anak laki-laki untuk bersembahyang terhadap para leluhur mereka. Semua anak laki-laki yang lahir dari isteri-isterinya tersebut merupakan anak-anak sah. Dengan dihapusnya lembaga *concubine*, untuk menampung kebutuhan anak laki-laki maka dibuatlah peraturan mengenai adopsi.

Peraturan ini dituangkan dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yang diberlakukan untuk golongan Timur Asing Tionghoa. Latar belakang

---

<sup>20</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 65-66.

lembaga pengangkatan anak ini tidak diuraikan pada Staatsblad tersebut, tetapi menurut Utrecht, adopsi bagi golongan Tionghoa adalah untuk memenuhi kebutuhan anak laki-laki sehubungan dengan fungsi anak laki-laki yaitu untuk memelihara abu leluhur dan penghormatan bagi leluhur mereka. Oleh karena itu pada Staatsblad tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 secara tegas dinyatakan bahwa yang boleh diangkat hanyalah orang-orang tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak, serta belum pernah diangkat anak oleh orang lain.<sup>21</sup> Syarat ini merupakan syarat mutlak, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka pengangkatan anak ini berakibat batal demi hukum.

Peranan notaris pada pengangkatan anak yang mengacu pada Staatsblad ini sangatlah penting karena sahnya pengangkatan anak ini cukup dengan akta notaris saja, dan syarat ini merupakan syarat mutlak yang apabila tidak dipenuhi maka berakibat batal demi hukum. Jadi sebelum masa proklamasi pengaturan pengangkatan anak hanya diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yang diperuntukkan bagi golongan Tionghoa dan masih berlaku hingga sekarang sementara itu untuk golongan pribumi masih menggunakan Hukum Adat dan Hukum Islam.

## **2. Pengaturan Pengangkatan Anak Setelah Proklamasi**

Pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan padamasyarakat Indonesia yang bhinneka (plural) tidak mudah dan mengalami banyak pertentangan. Sejak pasca proklamasi sampai awal

---

<sup>21</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 24.

era reformasi, hanya ada satu pasal yang mengatur pengangkatan anak, yaitu Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan ketentuan pasal itu pun sebatas tujuan pengangkatan anak.

Sejak melewati pintu gerbang proklamasi sampai memasuki pintu gerbang reformasi, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara memadai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia. Di era reformasi, pengaturan pengangkatan anak tersebut mulai terwujud dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak, yang di dalamnya juga mengatur pengangkatan anak.

Dalam perspektif perlindungan anak, pada dasarnya secara yuridis pengangkatan anak hanya bisa ditolelir jika memang semata-mata dilakukan demi kepentingan kesejahteraan anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 12 ayat (1) UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. pasal 39 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari upaya perlindungan anak sebagaimana dikehendaki pasal I ayat (2) dan pasal 3 UU no. 23 Tahun 2002, yakni guna menjamin dan melindungi anak bersangkutan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini jelas sangat relevan dengan tujuan sesungguhnya dibolehkannya pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islamdi mana pengangkatan anak hanya dibolehkan manakala memang sudah terdapat urgensi yang memadai, semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak bersangkutan.

Pengertian anak angkat menurut Undang-Undang tersebut adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengaturan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41. Pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengalami perubahan secara revolusioner. Hal-hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak tersebut sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. (Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. (Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). (Pasal 39 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- e. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. (Pasal 39 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- f. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan pada pelaksanaan pengangkatan anak. (Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata", Vol. 14 No. 2, <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/232>, 2010, Diakses pada 8 Agustus 2018 jam 03.18

## B. Pengertian Pengangkatan Anak

### 1. Pengertian secara Etimologi

Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu “*adoption*” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.

### 2. Pengertian secara Terminologi

Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut.

a. Arif Gosita dalam buku “*Masalah Perlindungan Anak*” bahwa:

“Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.”<sup>23</sup>

b. B. Bastian Tafal dalam buku “*Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*” bahwa:

“Pengangkatan anak adalah usaha untuk mengambil anak bukan keturunan dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya sebagai anak sendiri.”<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Gosita, Aris. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Pressindo

<sup>24</sup> Tafal, B. Bastian. 1983. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta: Rajawali

c. Soerojo Wignjodipoero, SH. dalam bukunya “*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*” mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pengangkatan anak bila dilihat dari sudut anak yang dipungut yaitu sebagai berikut.

1) Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga

Tindakan ini biasanya disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga semula, alasan pengangkatan anak adalah takut tidak ada keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara resmi dengan upacara adat serta dengan bantuan Kepala Adat.

2) Mengangkat Anak dari Kalangan Keluarga

Salah satu alasan dilaksanakannya pengangkatan anak adalah karena alasan takut tidak punya anak. Dan yang dilakukan pada masyarakat Bali yaitu dengan mengambil anak yang dari salah satu clan, yaitu diambil dari selir-selir (gundik), apabila istri tidak mempunyai anak, biasanya anak-anak dari selir-selir itu diangkat dijadikan anak-anak istrinya.

3) Mengangkat Anak dari Kalangan Keponakan

Perbuatan mengangkat keponakan sebagai anak sendiri biasanya tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun

penyerahan-penyerahan sesuatu barang kepada orang tua anak yang bersangkutan.<sup>25</sup>

- d. Amir Martosedono dalam buku *“Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya”* bahwa:

“Anak Angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. Dipperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya.”<sup>26</sup>

- e. Shanty Dellyana dalam buku *“Wanita dan Anak di Mata Hukum”* bahwa:

“Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.”<sup>27</sup>

- f. Djaja S. Meliala dalam buku *“Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia”* bahwa:

“Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.”<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Wignjodipoero, Soerojo. 1994. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung

<sup>26</sup> Martosedono, Amir. 1990. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarang: Dahara Prize

<sup>27</sup> Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty

<sup>28</sup> Meliala, Djaja. 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsito

Dari beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para ahli diatas, menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat yang telah dikemukakan tersebut pada dasarnya adalah sama. Dari pendapat tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada didalamnya, yaitu:

- a. Suami istri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya sendiri.
- b. Memasukkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarganya, untuk dipelihara, di didik dan sebagainya.
- c. Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak sendiri.

### 3. Pengertian Menurut Staatsblad 1917 Nomor 129

Ketentuan pengangkatan anak ini diatur dalam *staatsblad* 1917 nomor 129 *junctis* 1919 nomor 81, 1924 nomor 557, 1925 nomor 93 tentang Ketentuan-ketentuan untuk Seluruh Indonesia yang berhubungan dengan Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Tionghoa. *Staatsbad* ini berlaku bagi penduduk golongan Tionghoa.<sup>29</sup> Di daerah Cina Selatan, lembaga pengangkatan ini mempunyai arti yang sempit yaitu semata-mata untuk melanjutkan keturunan, ketika istri tua

---

<sup>29</sup> Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 10.

tidak mempunyai anak laki-laki, demikian juga istri mudanya tidak melahirkan anak laki-laki. Biasanya yang di ambil untuk menjadi anak adalah dari keluarga sendiri atau dari kalangan suku sendiri. Hukum Cina tidak mengenal pengambil alihan anak angkat dari laki-laki yang tidak kawin dan mengambil gadis untuk anak angkat juga mengambil anak angkat laki-laki lebih dari seorang, yang ayahnya mempunyai beberapa anak yang sah.

Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan Republik Indonesia dapat di temukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua anaknya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>30</sup>

#### **4. Pengertian Menurut Hukum Adat**

Pengangkatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang bervariasi bagi setiap daerah. Sedangkan menurut Bushar Muhammad, secara umum tata cara itu di lakukan secara terang dan tunai. Adapun yang di maksud terang adalah suatu prinsip legaitas yang berarti perbuatan itu di umumkan kan di lakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapt mengetahui bahwa telah terjadi pengangkatan anak.

---

<sup>30</sup> Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, hlm. 16.

Sedangkan tunai berarti perbuatan itu akan selesai ketika itu juga, tidak mungkin di tarik kembali.

Wujud di lakukan secara terang antara lain dengan upacara adat dengan peran serta kepala adat, *slametan* dan doa di saksikan oleh lurah, da nada kalanya anak di angkat diberi nama baru oleh orang tua angkatnya. Namun di daerah-daerah tertentu, tata cata pengangkatan anak tidak di lakukan secara terang, tetapi cukup dengan penyerahan dari keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat, bahkan ada yang menuangkannya dalam suatu surat.

Wujud dilakukan secara tunai atau kontan antara lain dengan memberikan sebuah benda magis kepada keluarga pemperi anak. Sedangkan Ter Haar menggambarkan bahwa yang di maksud suatu perbuatan tunai adalah masuknya anak dari keuarga yang lama kedalam lingkungan kerabat yang mengambilnya dengan penggantian atau penukaran suatu benda magis. Dengan adanya proses pengangkatan anak yang dilakukan perdasarkan adat istiadat setempat tetap di lestarikan, namun juga tetap di mohonkan penetapan pengadilan. Hal demikian lebih tepat sebagai upaya terbaik untuk menjaga kepentingan yang terbaik bagi anak angkat engan memberikan jaminan ada kepastian hukum.<sup>31</sup>

## 5. Pengertian Menurut Hukum Islam

Pengertian pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris "Adoption" yang berarti mengangkat

---

<sup>31</sup> Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, hlm. 50-52

seorang anak, anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat arab (zaman jahiliyah) Lembaga Pengangkatan Anak telah menjaditradisi dengan istilah "Tabani" yang berarti mengambil anak angkat. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah adopsi yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Pengadilan Agama (adopsi, tabani) yaitu suatu pengangkatan orang lain sebagai anak sendiri, anak yang diadopsi disebut anak angkat, peristiwa hukumnya disebut pengangkatan anak. Agama Islam tidak melarang pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak. Tegasnya Agama Islam melarang pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan, dijadikan seperti anak kandung.

Secara faktual pengadilan agama telah menjadi bagian dari masyarakat muslim diIndonesia. Sebelum terbentuknya Undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan disebut beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Definisi

anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Masbuk Zuhdi mengatakan bahwa adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.<sup>32</sup>

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan kalau memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua

---

<sup>32</sup>Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", Vol. 9, No. 2, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/223/188,2009>, Diakses pada 7 Agustus 2018 jam 22.56

kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan. Lembaga wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian wasiat pada umumnya. Persoalan wasiat wajibah sangat relevan dengan kajian hukum pengangkatan anak (tabanni) dalam Hukum Islam, karena salah satu akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak adalah timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dan orangtua angkatnya.<sup>33</sup>

### C. Motivasi Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dengan motifasi sebagai pancingan yang dilatarbelakangi oleh kepercayaan, bahwa dengan mengn-gkat anak tersebut, maka keluarga yang mengangkatnya akan mendapat anak kandung sendiri.

Inti dari motif pengangkatan anak di Indonesia dapat di ringkas sebagai berikut.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*, hlm. 125

<sup>34</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

1. Karena tidak mempunyai anak,
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut di sebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya,
3. Karena belas kasihan, di sebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu),
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka di angkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya,
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung,
6. Untuk menambah tenaga dalam keluarga,
7. Dengan maksud anak yang di angkat mendapat pendidikan yang layak,
8. Karena unsur kepercayaan,
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung,
10. Adanya hubungan keluarga lagi pula tidak mempunyai anak, maka di minta oleh orangtua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya di jadikan anak angkat
11. Di harapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak,
12. Ada juga yang merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus,
13. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan,

IAIN PURWOKERTO

14. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir di serahkan kepada keluarga atau orang lain untuk di angkat sebagai anak, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

#### D. Maksud dan Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak ada bermacam-macam. Tujuan pengangkatan anak bagi orang tionghoa sebagaimana di atur staatsblad 1917 nomor 129 adalah untuk meneruskan keturunan laki-laki. Tujuan pengangkatan anak menurut hukum adat sangat variatif sedangkan pengangkatan anak menurut perundang-undangan dan hukum Islam bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat di golongkan menjadi dua. *Pertama* untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat. *Kedua* untuk kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi anak. Tujuan yang pertama, menekankan pada kepentingan orangtua angkat, dan tujuan yang demikian merupakan tujuan pengangkatan anak jaman dahulu. Kini tujuan pengangkatan anak menekankan pada kepentingan terbaik anak seperti tujuan yang kedua.<sup>35</sup>

Untuk melengkapi uraian pengangkatan anak di Indonesia akan dikemukakan sekilas tujuan pengangkatan anak secara berurutan, sebagai berikut ;

1. Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Staatsblad 1917 Nomor 129

---

<sup>35</sup> Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, hlm. 41-42.

Hukum keluarga adat golongan tionghoa menganut garis keturunan laki-laki (*patrinileal*), karena itu nama keluarga (*she* atau *fam*, seperti Tan, Oei, Lim, dan lain-lain) diturunkan melalui keturunan laki-laki. Apabila tidak ada keturunan laki-laki untuk meneruskan nama keluarga, maka mereka akan mengangkat anak laki-laki dari keluarga lain. Oleh karena itu, asas pengangkatan anak hanya bisa dilakukan seorang laki-laki, karena seorang laki-laki Tionghoa wajib mengusahakan agar cabang keluarganya tidak punah dan ada keturunan yang melanjutkan merawat abu leluhur.<sup>36</sup>

## 2. Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Hukum kekeluargaan adat memandang bahwa keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah dengan tunggal leluhur. Akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur bervariasi di masing-masing daerah. Ada satu pandangan pokok yang sama bahwa keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan suku atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Apabila suatu klan, suku, atau kerabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan pada umumnya melakukan pengangkatan anak.<sup>37</sup>

Anak angkat di masyarakat Jawa biasanya di ambil dari anak keponakannya sendiri (laki-laki atau perempuan), dengan tujuan antara lain:

<sup>36</sup> Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, hlm. 23-24

<sup>37</sup> Buzhar Muhammad, *pokok-pokok hukum adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm.

- a. Untuk mempererat tali persaudaraan dengan orangtua anak yang di angkat.
- b. Sebagai pancingan agar mendapat anak keturunannya sendiri
- c. Untuk dapat mempunyai anak laki-laki, maka mengangkat anak perempuan atau sebaliknya.
- d. Untuk mendapatkan anak laki-laki yang dapat membantu pekerjaan orangtua sehari-hari.

Dari penjelasan tersebut, tujuan lembaga pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan 'keturunan', manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat di benarkan dan salah satu jalan keluar dan alternative yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum di karuniaai seorang anak.<sup>38</sup>

### 3. Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam Islam, ajaran agar selalu peduli kepada sesama merupakan suatu hal yang memang harus selalu diamalkan, terlebih lagi terhadap anak-anak terlantar dan anak yatim. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menyantuni dan memelihara anak-anak yang tidak mampu, miskin, terlantar dan

---

<sup>38</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, hlm. 7.

sebagainya. Tetapi perbuatan penyantunan dan pemeliharaan anak-anak tersebut tidak sampai pada pemutusan hubungan keluarga dan hak-hak orang tua kandungnya. Pemeliharaan tersebut harus didasarkan pada penyantunan semata. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah SWT, dalam firman-Nya.

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨٠﴾

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.”

Tujuan pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan yaitu untuk kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 jo Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kesejahteraan anak dapat disebut suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak sebab kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam undang-undang tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia perlu dipahami sejauh mana akan mampu melindungi kepentingan si anak.

Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak, sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat. Hal ini tidak berarti melarang calon orang tua angkat mempunyai pertimbangan lain yang sah dalam mengangkat anak, seperti ingin mempunyai anak karena tidak mempunyai anak kandung, tetapi dalam pengangkatan anak,

si kepentingan calon anak angkatlah yang utama harus menjadi pertimbangan.<sup>39</sup>

## E. Syarat Pengangkatan Anak

### 1. Syarat Pengangkatan Anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129

Syarat pengangkatan anak diatur dalam pasal 8 sampai 10 Staatsblad 1917 nomor 129 yang menyebutkan 4 syarat untuk pengangkatan anak, yaitu:

- a. Persetujuan dari orang yang akan melakukan pengangkat anak.
  - 1) Jika anak yang di angkat itu anak sah dari orang tuanya, maka di perlukan dari orang tua itu,; jia bapaknya sudah wafat dan ibuya sudah kawin lagi, maka harus ada dari persetujuan walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
  - 2) Jika anak yang akan di angkat itu lahir di luar perkawinan, maka di perlukan ijin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya. Apabila anak itu tidak di akui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
- b. Jika anak yang akan di angkat itu sudah berusia 15 tahun maka di perlukan persetujuan dari anak itu sendiri.
- c. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka

---

<sup>39</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 106.

harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat ke empat.<sup>40</sup>

## 2. Syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal / alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>41</sup>

## 3. Syarat Pengangkatan Anak menurut Peraturan Perundang-undangan

- a. SEMA Nomor 6 Tahun 1983

---

<sup>40</sup> Staatsblad 1917 Nomor 129

<sup>41</sup> Muderis Zaini, *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, hlm. 54-55.

SEMA nomor 6 tahun 1983 mengatur syarat calon orang tua angkat bagi pengangkatan anak antarwarga Negara Indonesia (*domestic adoption*), yaitu:

- 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat dibolehkan.
- 2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah dibolehkan.

Sedangkan syarat calon orang tua angkat bagi pengangkatan anak antarnegara (*intercountry adoption*) sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan anak harus melalui yayasan social yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) tidak dibolehkan, demikian pula pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah (*single parent adoption*) tidak dibolehkan.
- 2) Untuk calon orang tua angkat WNA selain syarat tersebut juga harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia minimal 3 (tiga) tahun disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa ia diizinkan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang WNI.

## b. Syarat-syarat Calon Orang Tua Angkat Menurut Keputusan Menteri

Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984

Pengangkatan Anak Antar-WNI	Pengangkatan Anak WNA oleh WNI	Pengangkatan Anak WNI oleh WNA
1	2	3
<p>a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun.</p> <p>b. Selisih umur antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 tahun.</p> <p>c. Pada saat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan keadaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak mungkin mempunyai anak (surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli</li> <li>2) Belum mempunyai anak</li> <li>3) Mempunyai anak kandung seorang.</li> <li>4) Mempunyai</li> </ol>	<p>a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun.</p> <p>b. Pada saat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan keadaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak mungkin mempunyai anak (surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli</li> <li>2) Belum mempunyai anak</li> <li>3) Mempunyai anak kandung seorang</li> <li>4) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung</li> </ol> <p>c. Dalam keadaan</p>	<p>a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun.</p> <p>b. Pada saat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan keadaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak mungkin mempunyai anak (surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli</li> <li>2) Belum mempunyai anak</li> <li>3) Mempunyai anak kandung seorang</li> <li>4) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung</li> </ol> <p>c. Dalam keadaan</p>

<p>anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung</p> <p>d. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan pejabat serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat.</p> <p>e. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan kepolisian RI.</p> <p>f. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah.</p> <p>g. Mengajukan pertanyaan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.</p>	<p>mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan pejabat berwenang serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat.</p> <p>d. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan kepolisian RI.</p> <p>e. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah.</p> <p>f. Mengajukan pertanyaan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.</p>	<p>mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan negara asal pemohon.</p> <p>d. Persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal pemohon.</p> <p>e. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan kepolisian RI.</p> <p>f. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah RI.</p> <p>g. Telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia minimal 3 tahun berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Bupati/Walikota setempat.</p> <p>h. Telah melihai dan merawat anak yang bersangkutan minimal 6 bulan untuk anak di bawah umur 3 tahun dan 1 tahun untuk anak umur 3 tahun sampai 5 tahun</p>
--	---	---

## **F. Prosedur Pengangkatan Anak**

### **1. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129**

Pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yaitu pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa dalam sistem hukum di Indonesia. Dari ketentuan dalam Staatsblad 1917 No 129 tampak bahwa peraturan itu menghendaki agar setiap pengangkatan anak memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memaksa (Compulsory), sehingga tidak dipenuhinya persyaratan dimaksud akan mengakibatkan batalnya pengangkatan itu. Ordonansi dalam Staatsblad 1917 No 129 mengatur tentang pengangkatan anak yang terdiri dari pasal 5 sampai pasal 15 sebagai berikut:

- a. Yang dapat mengangkat anak adalah: suami, istri, janda, atau duda (Pasal 5).
- b. Yang dapat diangkat anak, ialah: hanya orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan yang belum diadopsi oleh orang lain (Pasal 6).
- c. Yang diadopsi harus sekurang-kurangnya delapan belas tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya lima belas tahun lebih muda dari istri atau janda yang mengadopsinya (Pasal 7 ayat (1)).
- d. Adopsi hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 10 ayat (1)).
- e. Anak adopsi demi hukum harus memakai nama keluarga orang tua angkatnya (Pasal 11).
- f. Adopsi menyebabkan putusannya hubungan hukum antara orang tua adopsi dengan orang tua kandungnya (Pasal 14).

- g. Adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum (Pasal 15 ayat (2)).<sup>42</sup>

## 2. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah

### Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak

Prosedur untuk mendapatkan mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur :

- a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer (jurisdiction voluntaria);
- b. Petition Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petition permohonan;
- c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*inter-country adoption*)

---

<sup>42</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 79

pengadilan akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak.<sup>43</sup>

Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat bagi orang tua angkat:
  - 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
  - 2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.
- b. Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:
  - 1) Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan. Surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.
  - 2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai ijin tertulis dari Menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

### **3. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Pengaturan mengenai Proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut

---

<sup>43</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, hlm. 119

dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-undang tentang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41.

#### **4. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut :

a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:

- 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
- 2) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
- 3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
- 4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
- 5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;

- 6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
  - 7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
  - 8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
  - 9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
  - 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
  - 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
  - 4) Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan suratsurat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
  - 5) Proses Penelitian Kelayakan.
  - 6) Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.

- 7) Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.
- 8) Penetapan Pengadilan.
- 9) Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.

## 5. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat di Indonesia

Prosedur untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Indonesia sangat beragam, misalnya di daerah Rejang mengangkat anak tiri (anak isterinya) menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri disebut “*mulang jurai*” sedangkan pada suku Mayan-Siung Dayak disebut “*ngukup anak*”. Mengangkat anak tiri menjadi anak sendiri demikian ini di daerah Rejang tidak diperkenankan apabila bapak dari anak itu masih hidup.

Di daerah Minangkabau terdapat adopsi yang semacam, yaitu memungut anak dari seorang isteri bukan dari suku bangsa Minang, dalam suku ibunya hingga anak tersebut masuk dalam sukunya sendiri.

Terdapat pula mengangkat anak dengan tujuan untuk mencegah punahnya sesuatu kerabat (“*familie*”), yaitu dengan jalan mengadopsi anak perempuan, selain itu terdapat pengangkatan anak dengan tujuan untuk memungkinkan dilangsungkannya suatu perkawinan tertentu, seperti yang terjadi di:

- a. Kepulauan Kei (masyarakat *patrilineal*) yang lazimnya mengangkat anak lakilaki, tetapi sebagai perkecualian untuk melangsungkan

perkawinan antar keponakan (*cross-cousins*, khusus mengangkat seorang dara untuk kemudian dinikahkan dengan keponakan laki-lakinya. Demikian pula di pulau Sumba.

- b. Bali dan Maluku, memungut anak laki-laki yang kemudian di nikahkan dengan anak perempuannya sendiri.<sup>44</sup>



---

<sup>44</sup>Dessy Balaati, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia", Vol. 1, No. 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/1023/836>, 2013 Diakses pada 8 Agustus 2018 jam 01.09

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Metode adalah bagaimana cara kita akan melakukan penelitian atau cara kerja untuk memahami obyek penelitian yang menjadi sasaran peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>45</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat eksplorasi dan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada.<sup>46</sup>

Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan kualitatif yang juga dapat dimaknai sebagai rangkaian kegiatan penelitian yang mengembangkan pola pikir induktif dalam menarik suatu kesimpulan dari suatu fenomena tertentu. Pola berfikir Induktif ini adalah cara berfikir dalam rangka menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat khusus kepada yang sifatnya umum. Dengan pendekatan ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam dan alamiah.

---

<sup>45</sup>Margomo, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm 36

<sup>46</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 234

Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Jadi, penulis mewujudkan hasilnya dalam bentuk kata-kata atau kalimat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak dalam keluarga Islam Tionghoa di Kabupaten Purbalingga.

## **B. Subyek dan Obyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti atau diharapkan informasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu orang atau apa saja yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.<sup>47</sup> Teknik yang digunakan untuk menentukan subjek penelitian dalam skripsi ini menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu teknik untuk menentukan sampel dengan cara menggunakan informasi sampel pertama untuk mengetahui sampel lainnya yang memenuhi kriteria.<sup>48</sup> Dalam teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah kuota terpenuhi pengumpulan data dihentikan. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah keluarga Islam Tionghoa di Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>47</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte*, (Jakarta: Rinika Cipta, 2013), hlm.122

<sup>48</sup>Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian awal dalam hal subyek penelitian yang dilakukan bersamaan dengan kajian data tentang proses hukum pengangkatan anak keluarga Islam Tionghoa di Kabupaten Purbalingga. Observasi awal selama kegiatan berlangsung peneliti melakukan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan warga, bersosialisasi dan pendataan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian. Sebagai pemenuhan data dan observasi akhir dari penelitian ini memperoleh data yang disajikan dalam bentuk data deskriptif.

Obyek penelitian adalah ruang lingkup yang merupakan pokok persoalan dari suatu penelitian dan penelitian yang merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Penelitian dalam hal ini yang menjadi obyek peneliti adalah Keluarga Islam Tionghoa di Kabupaten Purbalingga yang lebih rincinya adalah proses hukum pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Staatblad 1917 Nomor 129 dari Keluarga Islam Tionghoa di Kabupaten Purbalingga yang dimintai data-data atau diwawancarai adalah Bapak Toni Supriyadi selaku keluarga yang bersangkutan dan pemuka agama Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Bapak Herry Susetyo.

### **C. Sumber Data**

Sumber data tentang Keluarga Islam Tionghoa di Kabupaten Purbalingga ini seperti letak secara geografis daerah dan narasumber yang akan ditanyai infonya terkait hal yang dituju peneliti dan lainnya, setelah peneliti rumuskan dengan adanya sumber data.

Menurut Loflad, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong menyatakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya.”<sup>49</sup> Jadi, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dan dokumen atau sumber data tertulis lainnya merupakan tambahan. Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan yang terkait dalam penelitian, selanjutnya sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan.

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, pencarian data yang dilakukan peneliti dalam sumber primer melalui wawancara dengan narasumber keluarga Islam Tionghoa. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan (narasumber), yaitu keluarga Islam Tionghoa di Kabupaten Purbalingga.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain selain data primer.<sup>50</sup> Diantaranya adalah dokumen-dokumen resmi, Al-Qur’an, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam buku-buku, Staatblad 1917 Nomor 129 dan informasi berhubungan dengan penelitian ini, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan.

---

<sup>49</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 12

<sup>50</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106

#### D. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang dilakukannya. Adapun teknik yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian secara langsung di lokasi peristiwa, sehingga observer berada langsung bersama obyek yang diteliti, disebut observasi secara langsung. Data yang diperoleh adalah untuk mengetahui sikap dan perilaku manusia, benda mati atau gejala alam. Observasi sebagai alat pengumpulan data yang banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam kondisi buatan.<sup>51</sup> Dalam observasi melibatkan komponen-komponen yaitu pelaku observasi yang lebih dikenal sebagai *observer* dan obyek yang *diobservasi* yang dikenal sebagai *observee*. Untuk memperoleh data yang valid maka diperlukan petunjuk-petunjuk dalam mengadakan observasi. Adapun petunjuk-petunjuk untuk mengadakan observasi antara lain dapat diperoleh terlebih dahulu dengan mencari tahu tentang hal-hal yang akan diobservasi, merumuskan masalah dan aspek-aspek khusus dari penelitian,

---

<sup>51</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras 2009), hlm. 58

membuat suatu cara untuk mencatat hasil observasi, membatasi tingkat kategori yang akan digunakan, mengadakan observasi secermatnya, mencatat setiap gejala secara terpisah dan ketahui baik-baik alat pencatatan dan tata cara mencatatnya sebelum melakukan observasi.<sup>52</sup>

Alasan penulis menggunakan teknik observasi ini karena memungkinkan penulis untuk memahami perilaku orang yang ada dalam praktek kehidupan Keluarga Islam Tionghoa di Kabupaten Purbalingga. Dari observasi yang dilakukan peneliti memperoleh banyak gaya dan pemahaman serta wujud dari proses hukum pengangkatan anak Keluarga Tionghoa. Peneliti memperoleh data terkait proses hukum yang dilakukan Keluarga Islam Tionghoa.

## 2. *Interview*

*Interview* atau wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara lisan untuk dijawab secara lisan. Ciri utama *interview* adalah komunikasi langsung dengan dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).<sup>53</sup> Wawancara (*interview*) merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara tertulis dalam pertemuan tatap muka secara individual. Wawancara

---

<sup>52</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi, Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 155-157

<sup>53</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 179

yang ditujukan untuk memperoleh dari individu dilaksanakan secara individual.<sup>54</sup>

Wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka serta menggali data yang bersifat subyektif dan informan. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui tentang keluarga Islam Tionghoa. Peneliti menggunakan metode etnografi yaitu sistem wawancara yang mengalir dengan sendirinya tanpa terpaku terhadap daftar pertanyaan, namun tetap ada acuan pertanyaan sebagai batas-batas dalam menggali informasi. Dari pihak-pihak yang diwawancarai oleh peneliti pihak-pihak tersebut telah dituangkan dalam sumber data primer.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi yang ada pada benda-benda tertulis seperti, buku, surat kabar, majalah, surat kabar, dan sebagainya maupun dari file lainnya seperti foto, rekaman dan gambar. Adapun alat yang kami gunakan yaitu kamera digital dan alat tulis.<sup>55</sup>

Metode dokumentasi, dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai letak geografis, sejarah, aturan-aturan dan kegiatan-kegiatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari keluarga Islam Tionghoa. Data-data ini diperoleh dari media internet dan media cetak penulis ambil sebagai referensi, dari data-data yang diperoleh peneliti

---

<sup>54</sup>Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 216

adalah data Desa dan gambaran praktek pengangkatan anak dalam Keluarga Islam Tionghoa.

#### E. Analisis Data

Hukum dan definisi hukum tidak diasumsikan atau diterima begitu saja, tetapi dianalisis secara problematik dan dianggap penting untuk dikaji, pembahasan Sosio legal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “*socio*” dalam *socio-legal studies* merepresentasi keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exist*). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti sosio-legal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis.

Penelitian ini menggunakan penelittian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki.<sup>56</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan, lisan atau ungkapan tingkah laku.<sup>57</sup>

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapih dan sistematis, maka pengolahandata dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan.

---

<sup>56</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54

<sup>57</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 16

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori dari Miles dan Huberman (1984), teknik ini mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data-data yang diperoleh sangatlah banyak dan perlu adanya pemilahan-pemilhan untuk memperoleh hasil yang lebih terperinci dan terfokuskan pada penelitian tentang proses hukum pengangkatan anak dalam Keluarga Islam Tionghoa.


#### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).

Data keluarga Islam Tionghoa di Kabupaten Purbalingga yang telah dipilih dalam proses reduksi data, data disajikan dalam bentuk tulisan-tulisan untuk mempermudah pemahaman dalam bentuk karya tulis atau pelaporan hasil penelitian.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Hukum Islam menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat yaitu hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh saja tidak sampai menjadikan anak angkat tersebut sebagai anaknya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ahz'ab ayat 4 dan ayat 5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تُظَاهِرُونَ  
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ  
يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ  
فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا ﴿٥﴾

**IAIN PURWOKERTO**

“(ayat 4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).

“(Ayat 5) Panggilah (mereka) dengan (memakai) nama bapakbapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapakbapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudarasaudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” QS. al-Ahzab (33 : 4-5 )

Ayat ke 4 dan 5 dalam surat al-Ahzab mengandung pengertian bahwa Allah melarang pengangkatan anak yang menghubungkan segala-galanya kepada nama bapak angkatnya, seperti persamaan hak waris, hubungan mahram dan perwalian perkawinan sebagaimana layaknya anak kandung. Anak angkat itu hanya bisa sekedar anak pemeliharaan atau anak asuh yang tidak bisa disamakan dengan status anak kandung sehingga hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua kandungnya masih tetap ada, perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah pengalihan hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya.

### **1. Kondisi Masyarakat Keluarga Islam Tionghoa di Purbalingga**

Dari berbagai golongan yang ada di Indonesia golongan Tionghoa merupakan salah satu golongan terbesar di Indonesia. Golongan Tionghoa seperti yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945 disebut sebagai peranakan Tionghoa, jumlahnya diperkirakan 5% dari penduduk Indonesia. Itu artinya sedikitnya ada 12 juta orang golongan Tionghoa di

Indonesia dan tersebar hampir di seluruh kota di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari tampak bahwa kelompok minoritas berusaha menggunakan etika, pakaian, sistem budaya serta tipikal makanan kelompok dominan.

Golongan Tionghoa di kota kecil pada umumnya masih berpegang teguh pada tradisi leluhur. Sebagian besar golongan Tionghoa menggunakan tradisi leluhur dalam lingkungan kehidupan seperti dalam upacara kematian, meminang, pertunangan, pernikahan, melahirkan, upacara tolak bala dan upacara yang lainnya. Tradisi ini masih bersifat sangat kaku terutama kalau ada orang tua yang tersisa dalam keluarga, sebab ada kepercayaan bila melanggar tradisi kelak dikemudian hari akan membawa bencana serta kesukaran hidup bagi kehidupan hidupnya ataupun keluarga.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada era reformasi ini semakin memperjelas status etnis Tionghoa dalam kebangsaan Indonesia. Lewat UU tersebut, etnis Tionghoa diakui sebagai pribadi yang berkebangsaan Indonesia tanpa memandang suku maupun etnisitasnya. Kemajemukan bangsa Indonesia dihargai dan bahkan diakui oleh pemerintah sebagai ciri yang utama. Etnis Tionghoa yang memilih untuk bergabung demi memperjuangkan kepentingan mereka pada akhirnya kembali mengaktifkan kegiatan mereka dalam organisasi Tionghoa yang telah “mati suri” akibat tekanan dari rezim orde baru.

**Tabel IV.1**  
**Profil Perkembangan Kependudukan Berdasarkan Agama**  
**Kabupaten Purbalingga**

No	Agama	2016		2017		2018	
		N	%	n	%	N	%
1	Islam	478.662	99,25%	464.348	99,19%	943.010	99,22%
2	Kristen	2.438	0,51%	2.527	0,54%	4.965	0,52%
3	Katholik	1.100	0,23%	1.192	0,25%	2.292	0,24%
4	Hindu	9	0,00%	7	0,00%	16	0,00%
5	Budha	58	0,01%	42	0,01%	100	0,01%
6	Konghuchu	11	0,00%	9	0,00%	20	0,00%

Sumber: Data Kependudukan

Berdasarkan tabel IV.1 diatas menjelaskan bahwa setiap tahunnya masing-masing agama memiliki penganut yang terus bertambah. Kini kelompok etnik Tionghoa di Purbalingga berjumlah 3.078 jiwa, 460 jiwa dan diantaranya adalah penganut muslim, sedangkan sisanya menganut kristen, katolik dan Buddha. Orang-orang Tionghoa sendiri memiliki banyak kebudayaan dan upacara adat yang selalu menarik perhatian masyarakat setempat, salah satunya adalah upacara kematian/pemakaman orang Tionghoa di Kabupaten Purbalingga.

Golongan Tionghoa di Purbalingga diterima dengan cukup baik dan mendapat penilaian yang positif. Hal ini dapat dilihat dalam hubungan perdagangan belum pernah terjadi konflik antar golongan Pribumi dengan golongan Tionghoa. Golongan Tionghoa di Kabupaten Purbalingga secara umum termasuk dalam kategori kelas ekonomi menengah ke atas. Kehidupan golongan Tionghoa sangat erat dengan perdagangan. Dapat dikatakan bahwa hampir setiap toko, kios-kios, rumah makan, bengkel, dan lain-lain di sepanjang jalan utama di daerah perkotaan di Purbalingga

dimiliki oleh golongan Tionghoa. Selain itu pabrik-pabrik besar di Kabupaten Purbalingga pada umumnya adalah milik golongan Tionghoa, secara tidak langsung golongan Tionghoa sangat mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Purbalingga. Masyarakat Purbalingga sudah terbiasa dengan keberadaan golongan Tionghoa, masyarakat setempat tidak merasa bermasalah meskipun perekonomian secara umum dikuasai oleh golongan Tionghoa dan bersifat terbuka. Dalam masyarakat multikultural, keanekaragaman suku bangsa, agama, serta stratifikasi sosial telah menumbuhkan kelompok-kelompok sosial ataupun lembaga-lembaga sosial yang bersumber dari kebudayaan. Pentingnya kesukubangsaan terwujud dalam bentuk kelompok-kelompok suku bangsa dan digunakan sebagai jati diri.

Paguyuban Tionghoa Purbalingga (PTP) merupakan suatu kelompok sosial atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Tionghoa Purbalingga khususnya generasi mudanya. Dengan adanya Paguyuban Tionghoa Purbalingga diharapkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Tionghoa dapat terpenuhi. Salah satu harapan masyarakat Tionghoa adalah ingin mempertahankan jati dirinya yaitu kebudayaannya yang salah satunya adalah tradisi Cap Go Meh.

## **B. Pengangkatan anak dalam Keluarga Muslim Tionghoa di Purbalingga**

Hukum adat keluarga Tionghoa menganut garis keturunan laki-laki (patrilineal), karena itu nama keluarga diturunkan melalui keturunan laki-laki. Ketika tidak ada keturunan laki-laki untuk meneruskan nama keluarga maka

mereka akan mengangkat anak laki-laki dari keluarga lain. Asas pengangkatan anak hanya bisa dilakukan oleh anak laki-laki karena dalam Tionghoa laki-laki harus meneruskan keluarganya agar keturunannya tidak punah untuk merawat abu leluhur. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberlakukan tidak sesuai dengan pandangan, kebiasaan dan kesadaran hukum golongan Tionghoa. Akan tetapi dalam menampung kebutuhan adat yang sangat kental yang berkaitan dengan pandangan religius keluarga Tionghoa maka lembaga hukum pengangkatan anak diatur dalam *Staatsblad*.

Pengangkatan anak yang dilakukan di keluarga muslim Tionghoa ini terjadi karena untuk membantu orang-orang yang tidak mempunyai anak agar bisa meneruskan usaha orang yang mengangkatnya.<sup>58</sup> Pengangkatan anak dilakukan oleh bapak Tony Supiyadi yang tidak mempunyai anak dari istrinya. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan di rumah bapak Tony Supiyadi di desa karangplak kecamatan bobotsari dengan melalui hukum yang berlaku di negara dan hukum Islam, karena untuk menghindari dampak yang kurang baik kedepannya dan memiliki status yang jelas.<sup>59</sup> Proses pengangkatan anak disini tetap mematuhi aturan yang berlaku di negara kita agar proses dapat berjalan dengan baik dan tidak adanya penyimpangan dalam hukum, dan menurut agama Islam tentu saja wajib mematuhi aturan yang diberlakukan dalam Islam yaitu tetap tidak mengubah nasab menjadi anak kandung dari orang tua asli, dalam adat disinipun sama, masih berpegang dalam aturan tersebut yang terpenting keluarga yang mengangkat dan keluarga

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan bapak Herry Susetyo, pada tanggal 28 juni 2019

<sup>59</sup> Wawancara dengan bapak Herry Susetyo, pada tanggal 28 juni 2019

yang anaknya diangkat tetap terjalin hubungan baik tanpa menghilangkan status darah kandung (marga anak angkat masih mengikuti marga keluarga asli/kandung).<sup>60</sup> Sedangkan dalam konsep warisan, anak berhak mendapatkan warisan dari keluarga angkat.<sup>61</sup>

Peraturan Pemerintah dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Hal ini juga dimaksudkan agar dalam mengangkat anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan sehingga dapat menghindari penyimpangan.

Perkembangan keluarga Tionghoa saat ini mengalami perubahan pandangan terhadap hubungan kekeluargaan yang semula patrilineal menjadi bilateral atau parental. Lembaga pengangkatan anak masih dibutuhkan tetapi dengan tujuan berbeda dari semula yaitu keberadaan anak angkat dibutuhkan bagi mereka yang tidak bisa memiliki anak untuk mengisi kekosongan dalam keluarga. Di Purbalingga hukum adat dalam pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak dan orang tua kandungnya.

Hukum kekeluargaan adat memandang bahwa keturunan adalah ketunggalan leluhur, yang berarti dua orang atau lebih mempunyai hubungan darah. Dalam hal ini keturunan merupakan unsur yang mutlak supaya ada generasi selanjutnya. Ketika anak angkat masuk dalam kehidupan rumah

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan bapak Fembriarto, pada tanggal 28 januari 2020

<sup>61</sup> Wawancara dengan bapak Herry Susetyo, pada tanggal 28 juni 2019

tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga tetapi tidak berkedudukan sebagai penerus keturunan bapak angkatnya. Pengangkatan anak menurut Islam di Purbalingga juga memberi pengertian yang sama ketika anak angkat tersebut menjadi anggota keluarga lain tidak memutus hubungan dengan ayah dan ibu kandungnya dan dalam pengangkatan anak tidak mengubah status nasab dan agamanya dan dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri.

### **C. Pembahasan Konsep Pengangkatan Anak**

Staatsblad 1917 No. 129, adanya pengangkatan anak mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua yang mengangkatnya. Status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Hak Waris, menurut Staatsblad, anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tony Supriyadi dan Pemuka Agama Bapak Herry Susetyo di Purbalingga tentang pengangkatan anak oleh masyarakat Tionghoa pada umumnya tidak ditetapkan di pengadilan tapi cukup dilihat dan disaksikan oleh pihak keluarga. Sistem yang dipakai adalah tidak terang dan tidak tunai, dimana dalam pelaksanaan pengangkatan

anak yang dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang seluruh keluarganya, hanya keluarga tertentu saja tidak dihadiri oleh pemuka desa dan tidak dengan pembayaran uang adat. Karena pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai anak angkat tersebut tidak putus hubungan hukum dengan orang tua aslinya walaupun bertempat tinggal dan dipelihara orang tua angkatnya serta mewaris dari orang tua asalnya.<sup>62</sup>

Masyarakat pada umumnya juga mengetahui bahwa pengangkatan anak merupakan pengalihan hak seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua atau wali yang sah ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan. Tapi masih banyak orang tua yang tidak mengindahkan pernyataan tersebut dengan tidak mencatatkan anak angkatnya di pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan secara lisan dan tidak ditetapkan di pengadilan merupakan pengangkatan anak yang sah menurut agama sepanjang tidak melenceng dari syariat Islam. Namun memang pengangkatan anak yang tidak ditetapkan di pengadilan dianggap tidak sah tidak mempunyai ketetapan hukum dan bukti-bukti yang sah menurut aturan hukum yang berlaku. Untuk saat ini penerapan pengangkatan anak Islam Tionghoa sudah menggunakan hukum baru mengikuti hukum Islam.

Dalam penelitian, untuk mengetahui konsep pengangkatan anak kita harus terlebih dahulu mengetahui konsep dari anak angkat. Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan dua konsep anak angkat yaitu:

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan bapak Herry Susetyo, pada tanggal 28 juni 2019

1. Anak yang haknya dialihkan dari kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, serta memasukkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya untuk dijadikan anak kandung;
2. Anak yang tanggung jawabnya dialihkan dari orang tua asal kepada orang tua angkat yang berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut tanpa diberikan status anak kandung terhadap anak tersebut.

Konsep anak angkat tersebut merupakan dua konsep yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda, konsep yang pertama merupakan konsep yang berasal dari Cina yang dituangkan dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 dan konsep yang kedua merupakan konsep yang ada dalam Hukum Islam. Di lihat dari perbedaan konsep anak angkat maka konsep pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 dengan Kompilasi Hukum Islam juga berbeda.

### **1. Konsep Pengangkatan Anak Menurut Staatsblad 1917 Nomor 129**

Pengertian pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yang dikenal dengan istilah adopsi, yang berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri. Pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 ini adalah pengangkatan anak Tionghoa laki-laki oleh seorang laki-laki beristri atau pernah beristri, atau seorang janda cerai mati, tidak mempunyai keturunan laki-laki dari garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, yang berakibat hukum anak yang diangkat mendapat nama keluarga yang mengangkat, berkedudukan sebagai anak sah, putus segala hubungan perdata

dengan keluarga asalnya, tidak mewaris dari keluarga sedarah asalnya, dan mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengangkatnya. Motivasi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yaitu ingin mempunyai anak laki-laki, hal ini dikarenakan dalam masyarakat Tionghoa, sistem kekeluargaan masyarakat Tionghoa adalah mengikuti pola patrilineal dan anak laki-laki memiliki posisi sebagai penerus silsilah dan berkewajiban memelihara abu leluhur, apabila dalam satu keluarga tidak ada anak laki-laki maka keluarga itu akan putus dan tidak ada lagi yang memelihara abu leluhur.

Sebelum melakukan pengangkatan anak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, syarat pengangkatan anak menurut Pasal 8 Staatsblad 1917 Nomor 129 yaitu:<sup>63</sup>

- a. Persetujuan dari orang atau orang-orang yang mengadopsi.
- b. Dalam hal anak yang diadopsi adalah seorang anak sah, maka persetujuan dari orang tuanya, atau jika salah satu telah meninggal dunia, dari suami atau istri yang masih hidup dengan pengecualian dari ibunya yang kawin lagi; dalam hal ini, demikian juga jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, untuk melakukan adopsi seorang anak yang belum cukup umur diharuskan persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan.

Dalam hal ini orang yang diadopsi adalah anak di luar perkawinan: persetujuan dari orang tuanya, jika diakui oleh keduanya, atau jika ia hanya diakui oleh salah satu dari mereka, persetujuan daripadanya; jika tidak terjadi pengakuan atau orang tuanya yang mengakuinya telah

---

<sup>63</sup> Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 8

meninggal dunia, maka untuk melakukan adopsi terhadap orang yang belum cukup umur diharuskan persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan.

- c. Persetujuan dari orang yang diadopsi, jika ia telah mencapai usia lima belas tahun. (4) dalam hal adopsi oleh seorang janda seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), persetujuan dari kakak-kakak yang telah dewasa dan dari ayah (dari suami) yang telah meninggal dunia, dan jika mereka tidak ada atau jika orang-orang tersebut tidak bertempat tinggal di Indonesia, dari dua orang diantara keluarga laki-laki terdekat yang sudah dewasa dari garis bapak dari suami yang telah meninggal dunia sampai derajat keempat yang bertempat tinggal di Indonesia.

Dari bunyi Pasal tersebut persyaratan pengangkatan anak harus ada persetujuan orang yang tua kandung dan orang yang mengangkat anak. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia maka harus ada persetujuan dari salah satu, kecuali Bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya. Demikian juga untuk mengangkat anak yang tidak sah harus ada persetujuan dari orang tuanya jika anak tersebut diakui oleh keduanya orang tuanya tetapi jika yang mengakui hanya salah satu dari orang tuanya, ataupun tidak terdapat pengakuan atau orang tuanya telah meninggal dunia maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan.

Jika anak yang diangkat itu sudah berusia lima belas tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Dengan adanya pengangkatan anak dalam Staatsblaad 1917 Nomor 129 ini maka akan timbul suatu hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat. Hubungan hukum yang timbul antara orang tua angkat dengan anak angkat yaitu anak angkat sebagai anak kandung dan orang tua angkat sebagai orang tua kandung. Sehingga timbul hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat. Dalam Staatsblaad 1917 Nomor 129 anak angkat berstatus sama dengan anak kandung, maka hak dan kewajiban yang muncul antara anak angkat dan orang tua angkat sama dengan hak dan kewajiban antara anak kandung dengan orang tua kandung.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, konsep pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yaitu, suatu peristiwa hukum proses penyerahan anak laki-laki Tionghoa oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat dan menempatkan kedudukan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung dan putus hubungan silsilah antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat serta anak yang diangkat tersebut menggunakan nama marga

orang tua angkat. Berbeda dengan konsep pengangkatan yang terjadi di Keluarga Islam Tionghoa purbalingga, dimana status marga anak masih menggunakan marga orang tua kandung, agar tidak menghilangkan nasab asli anak.

## **2. Konsep Pengangkatan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengangkatan anak adalah memperlakukan sebagai anak dalam kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Pengertian pengangkatan anak seperti tersebut di atas telah pula disampaikan Mahmud Syaltut yang mengemukakan bahwa pengertian pengangkatan anak yaitu, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Definisi ini menggambarkan, bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang dan pendidikan, sehingga tidak dapat disamakan dengan status anak kandung baik dari segi pewarisan maupun dari perwalian.

Konsep pengangkatan anak tersebut dapat dipahami jika melihat motivasi pengangkatan anak dalam Hukum Islam, motivasi dan tujuan pengangkatan anak dalam Hukum Islam yaitu ingin mempunyai anak sebagai penerus keturunan dan merupakan suatu ibadah yaitu memberi pertolongan

terhadap anak tersebut, sehingga dalam Hukum Islam anak yang diangkatpun tidak dibedakan antara laki-laki maupun perempuan.

Jika dilihat dari sebelum dan sesudah diundangkannya Kompilasi Hukum Islam maka dapat dilihat bahwa sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) konsep pengangkatan anak di Indonesia seperti konsep anak asuh menurut istilah sekarang yaitu menjadikan anak yang bukan anak kandungnya untuk dipelihara, dididik dan diperlakukan dengan baik, tetapi setelah adanya KHI konsep pengangkatan anak ini mengalami perubahan dimana menurut KHI pengangkatan anak yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri dan mengalihkan tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.

Setelah adanya putusan dari pengadilan mengandung maksud bahwa pengangkatan anak menurut KHI harus melalui pengadilan, dengan lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya untuk melakukan pengangkatan anak terdapat syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut antara lain:<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 54

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Setelah pengangkatan anak terjadi maka akan timbul suatu hubungan hukum, pengangkatan anak dalam Hukum Islam menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat yaitu hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh saja tidak sampai menjadikan anak angkat tersebut sebagai anaknya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ahz'ab ayat 4 dan ayat 5 sebagai berikut:

“(ayat 4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu

hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).

“(Ayat 5)Panggilah (mereka) dengan (memakai) nama bapakbapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudarasaudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” QS. al-Ahzab (33: 4-5 )

Ayat ke 4 dan 5 dalam surat al-Ahzab mengandung pengertian bahwa Allah melarang pengangkatan anak yang menghubungkan segala-galanya kepada nama bapak angkatnya, seperti persamaan hak waris, hubungan mahram dan perwalian perkawinan sebagaimana layaknya anak kandung.

Anak angkat itu hanya bisa sekedar anak pemeliharaan atau anak asuh yang tidak bisa disamakan dengan status anak kandung sehingga hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua kandungnya masih tetap ada, perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah pengalihan hak dan kewajiban antara anak angkat dengan orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya.. Di dalam undang-undang hak dan kewajiban antara anak dan orang tua diatur dalam Pasal sampai dengan Pasal

47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hak dan kewajiban orang tua dan anak dikemukakan berikut ini:

- a. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri
- b. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
- c. Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya manakala orang tuanya sudah tua

Dalam pengangkatan anak hak dan kewajiban orang tua angkat dengan anak yang diangkat harus seimbang sehingga keharmonisan dan keadilan hukum dapat tercipta. Hak dari orang tua angkat adalah sebagaimana maksud ketika ia melakukan pengangkatan anak sesuai dengan latar belakang dan tujuan dari pengangkatan anak itu yaitu memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut. Dalam hal kewajiban orang tua angkat sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah memelihara, mendidik, mengasuh dan membesarkannya dengan baik serta memenuhi segala kebutuhannya layaknya anak kandung sendiri setelah adanya putusan dari pengadilan. Jadi menurut Hukum Islam konsep pengangkatan anak adalah peristiwa hukum proses penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat tetapi tidak menempatkan kedudukan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung dan tidak memutuskan hubungan silsilah antara anak angkat dengan orang tua kandung sehingga anak tersebut masih menggunakan nama marga orang tua kandung.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep pengangkatan anak dalam Staatblad 1917 Nomor 129 yaitu, suatu peristiwa hukum proses penyerahan anak laki-laki Tionghoa oleh orangtua kandung kepada orang tua angkat dan menempatkan kedudukan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung dan putus hubungan silsilah antara orangtua kandung dengan anak yang diangkat serta anak yang diangkat tersebut menggunakan nama marga orang tua angkat. Adopsi Keluarga Tionghoa muslim di Purbalingga menunjukkan bahwa kedudukan anak dalam status marga masih mengikuti keluarga kandung, akan tetapi dalam konsep warisan, keluarga angkat memperlakukan anak sebagai anak kandung yang sah mendapatkan hak warisan atas keluarga angkatnya.
2. Sistem yang dipakai adalah tidak terang dan tidak tunai, dimana dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang seluruh keluarganya, hanya keluarga tertentu saja tidak dihadiri oleh pemuka desa dan tidak dengan pembayaran uang adat. Karena pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai anak angkat tersebut tidak putus hubungan hukum dengan orang tua aslinya walaupun bertempat tinggal dan dipelihara orang tua angkatnya serta mewaris dari orang tua asalnya. Untuk saat ini penerapan pengangkatan anak Islam

Tionghoa sudah menggunakan hukum baru mengikuti hukum Islam. Pendaftaran di kantor capil untuk muslim juga terus bertambah seiring banyaknya penganut agama islam yang berawal dari keturunan tionghoa dan memilih masuk ke agama islam begitu pula dengan praktek adopsi untuk saat ini juga sudah bertambah dari sebelumnya.

## **B. Saran-saran**

1. Orang tua angkat yang hendak mengangkat anak diharapkan terlebih dahulu mengetahui hakekat pengangkatan anak dalam konsep Islam sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan dampak hukum bagi anak yang diadopsi dan orang tua serta keluarganya. Dan bagi orang tua melakukan adopsi hendaknya memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya penuh kasih sayang layaknya anak sendiri diberikan pendidikan agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pemahaman di keluarga tionghoa muslim mengenai pengangkatan anak menurut hukum islam belum dipahami oleh sebagian besar masyarakat.
2. Pemahaman mengenai pengangkatan anak berdasarkan ketentuan hukum islam belum di pahami dan di terapkan secara benar, oleh karena itu perlu adanya pemberian sosialisasi pemahaman lebih dalam tentang pengangkatan anak menurut hukum Islam yang berlaku agar nantinya dapat menjadi contoh bagi warga yang lain ketika melakukan pengangkatan anak sesuai dasar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ali, Zainuddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi, 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Ashofa, Burhan , 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asyar Basyir, Ahmad, 1979. *Kawin Campur Wasiat Adopsi Menurut Islam*. Bandung: PT Alma'arif.
- Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Departemen Agama RI, 2006. *Qur'an Tajwid Dilengkapi Terjemah* Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Dessy Balaati, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia", Vol. 1, No. 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/1023/836>, 2013.
- Djaja S. Meliala, 2012. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Fatoni, Arif, 2016. "*Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*", Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Gosita, Aris. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Pressindo.
- Hadi, Sutrisno, 2004. *Metodologi, Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi.
- Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", Vol. 9, No.2, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/223/188,2009>.
- <http://republicia.blogspot.co.id/2014/12/adoptie-adopsi.html>.
- [https://ask.fm/Faktabahasa\\_DIY/answers/105609358837](https://ask.fm/Faktabahasa_DIY/answers/105609358837).

- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Margomo, 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Martosedono, Amir. 1990. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarang: Dahara Prize.
- Meliala, Djaja. 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Muhammad, Bushar, 2004 *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_ 2006. *pokok-pokok hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Musthofa Sy, 2008. *Pengangkatan Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- \_\_\_\_\_ 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Nazir, Moh, 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pandika, Rusli ,2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Seoroso, 2007. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rais, Muhammad, 2010. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata”, Vol. 14 No. 2, <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/232>,
- Soimin, Soedaryo, 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Staatsblad 1917 Nomor 129
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suistyo rini, Isti. Adopsi Menurut Staatsblad 1917 No. 129 dalam kaitanya dengan pengangkatan anak menurut Hukum Adat”, Vol. 5, No.14, <http://www.unikal.ac.id/Jurnal/index.php/hukum/article/view/173>, 2008.
- Sukmadinata, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Tafal, B. Bastian. 1983. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta: Rajawali
- Tanzeh, Ahmad 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Redaksi Nuansa, 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.


Tim Reduksi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: BalaiPusaka,

Wahid, Marzuki & Rumadi, 2001. *Fiqh Madzab Negara*. Yogyakarta:LKIS.

Wignjodipoero, Soerojo. 1994. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung

Zaini, Muderis 2002. *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zuriah, Nurul, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.



IAIN PURWOKERTO